

**KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN
SUAMI ISTRI LANJUT USIA
(Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia
di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Epa Nur Pitriana
NIM: 16220100**

Pembimbing:

**Dr. H. Rifa'i, MA
NIP. 19610704 199203 1 001**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-228/Un.02/DD/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA (STUDI KASUS PADA DUA PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA DI KUA KECAMATAN BERBAH KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EPA NUR PITRIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16220100
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Rifa'i, M.A.
NIP. 19610704 199203 1 001

Penguji I

Drs. Abror Sodik, M.Si.
NIP. 19580213 198903 1 001

Penguji II

Nailul Falah, S.Ag, M.Si
NIP. 19721001 199803 1 003

Yogyakarta, 12 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Epa Nur Pitriana

NIM : 16220100

Judul Skripsi : Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami
Istri Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Dua
Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di KUA
Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Bimbingan Konseling Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Dr. H. Rifa'i, MA

NIP. 19610704 199203 1 001

Yogyakarta, 24 Februari 2020
Ketua Prodi Bimbingan Konseling
Islam

A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si.

NIP. 19750427 200801 1 008

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epa Nur Pitriana
NIM : 16220100
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)** adalah hasil pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Epa Nur Pitriana

NIM. 16220100

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Epa Nur Pitriana
NIM : 16220100
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu saya). Seandainya suatu hari ini terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



Epa Nur Pitriana

NIM. 16220100

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
karya sederhana
penulis persembahkan kepada:

Bapak Naim dan Ibu Tati,
yang senantiasa mengiringi langkah penulis
dengan do'anya, nasehatnya dan kesabarannya.

Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT
Aamiin...

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.
(Q.S. Ar-Rum: 21)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*, (Surakarta: Shafa Media), hlm. 402.

KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, penutup para Nabi, Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, dimana kita semua berharap akan syafa'at beliau dan dikumpulkan dengan orang-orang beriman kelak di surge yang dijanjikan.

Atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)”, sebagai karya ilmiah guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Bimbingan Konseling Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan,

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Nurjannah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, beserta seluruh jajaran dosen pengajar di jurusan BKL.
4. Bapak Dr. H. Rifa'I, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh perhatian dan kesabaran senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membersamai dan memberi arahan penulis selama menjalani perkuliahan di kampus tercinta ini.

6. Kepala KUA Berbah Bapak Fathoni dan Petugas Layanan KUA Berbah Ibu Martiana, serta seluruh staff dan pegawai kantor KUA Berbah yang telah membantu penyusun selama melaksanakan penelitian.
7. Kembaran penulis Epi Nur Pitriani, yang selalu menemani untuk berjuang bersama baik senang maupun susah dan Kakak penulis Jejen yang selalu memberikan semangat. Semoga Allah selalu menyatukan kita.
8. Suami penulis Aridya Ega Rahmadani, S.Pd, yang selalu menemani dan memberikan semangat bagi penulis untuk terus berjuang dan berusaha. Beliau juga sosok yang menjadi motivasi bagi penulis, yang selalu mengingatkan dalam kebaikan untuk terus berusaha dan memberikan yang terbaik. Semoga Allah selalu meridhoi kita di dunia dan surga-Nya kelak.
9. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat dimana penulis berproses dan ditempa, yang telah menerima dan

memberikan banyak pengalaman dan ilmu-ilmu yang tidak penulis dapatkan di dalam perkuliahan.

10. Keluarga penulis Yudha XL Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjuang bersama dan setia menemani dalam setiap proses yang penulis jalani dalam organisasi, mulai dari bawah sampai kami berada di puncak, kalian lebih dari seorang teman atau sahabat bagi penulis.
11. Teruntuk keluarga penulis Kelompok KKN 139 Soropati, atas kerjasama, bantuan dan pengalaman selama dua bulan kita bersama.
12. Teruntuk keluarga penulis Kelompok PPL MAN 4 Bantul, yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis selama dua bulan ini.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, mudah-mudahan setiap kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganti yang lebih baik dari Allah SWT.

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Penulis,



Epa Nur Pitriana

NIM. 16220100

ABSTRAK

EPA NUR PITRIANA “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di KUA Kecamatan Berbah (Studi Kasus Terhadap Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia)”, Skripsi Yogyakarta: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Latar Belakang penelitian ini adalah dengan melihat perkara ketidakharmonisan muncul dalam kehidupan rumah tangga, ditandai dengan seringnya percecokan antar suami-istri di rumah, komunikasi kurang baik, dan kurang memahami pasangan satu sama lain, sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarganya dan menimbulkan adanya kasus perceraian. Maka diambil sebuah contoh keharmonisan yang merupakan Program dari KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

Adapun masalah yang akan diteliti tentang indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Alat pengumpulan datanya wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat analisis datanya deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah: Pertama, indikator keagamaan, maksudnya penghayatan dan pengamalan agama dengan terwujudnya kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga. Kedua, indikator pendidikan, maksudnya kesadaran pendidikan keluarga dengan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. Ketiga, indikator kesehatan, maksudnya kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik. Keempat, indikator ekonomi, maksudnya ekonomi keluarga yang stabil. Kelima, indikator hubungan sosial, maksudnya hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan lingkungan yang komunikatif antara keluarga dengan lingkungan.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Pasangan Suami Istri, Lanjut Usia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12

E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	40
 BAB II GAMBARAN TENTANG KUA KECAMATAN BERBAH DAN KEHARMONISAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA DI KUA KECAMATAN BERBAH	
A. Gambaran Tentang KUA Berbah	49
1. Letak Geografis dan Demografis	49
2. Visi, Misi dan Motto KUA Berbah ..	52
3. Struktur Organisasi KUA Berbah.....	54
B. Profil Keluarga Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia	54
1. Pasangan Bapak S dan Ibu R	54
2. Pasangan Bapak S dan Ibu Y	57

**BAB III INDIKATOR KEHARMONISAN KELUARGA
PADA DUA PASANGAN SUAMI ISTRI LANJUT USIA
DI KUA KECAMATAN BERBAH KABUPATEN**

SLEMAN.....	60
A. Penghayatan dan Pengamalan Agama...	63
B. Kesadaran Pendidikan Keluarga	78
C. Kesehatan Keluarga	84
D. Ekonomi Keluarga	89
E. Hubungan Sosial Keluarga	96
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
C. Penutup.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 :	9
Tabel II.1 :	51
Tabel II.2 :	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	:	50
-------------	---------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah di dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengartikan dan memberikan batasan dari judul peneliti sebagai berikut.

1. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan merupakan keadaan (harmonis), keselarasan, keserasian di dalam rumah tangga.¹ Keharmonisan yang dimaksudkan adalah suatu keharmonisan yang ada pada pasangan suami istri yakni saling memahami satu sama lain sehingga tercipta keadaan yang selaras dan serasi dalam membina keluarga.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah kelompok individu yang disatukan oleh ikatan pernikahan, hubungan darah, *ambilan*. Keluarga merupakan kelompok terawal dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Keluarga sangat penting dalam kehidupan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 390.

manusia, karena itu dibutuhkan kondisi keluarga yang harmonis. Keharmonisan suatu keluarga terbentuk tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu kerja keras di dalam setiap anggota keluarga untuk mewujudkan keharmonisan tersebut.²

Keharmonisan tidak hanya untuk pasangan yang baru menikah atau usia pernikahannya masih muda, tetapi pada pasangan yang sudah lama membina keluarga, keharmonisan sangat diperlukan untuk menjaga hubungan agar tetap langgeng sampai tua.

Keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dua pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah masuk kategori keluarga harmonis dan dinyatakan menjadi keluarga teladan menurut KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

2. Pasangan Suami Istri Lanjut Usia

Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai uisa 60 tahun keatas.³

Lanjut usia merupakan proses akhir dalam sebuah perkembangan pada makhluk hidup, maka lanjut usia yang dimaksud adalah pasangan yang

² Elfi Sahara, dkk., *Harmonius Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 28.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Cetakan keempat, 2008), hlm. 786.

memasuki atau sudah usia lanjut dan harmonis dalam keluarganya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Suami adalah pemimpin dalam keluarga dan istri harus patuh terhadap suami, pasangan suami istri harus saling melengkapi satu sama lain dan menerima dengan baik kelebihan atau kekurangan dari pasangan agar terciptanya kehidupan yang harmonis dalam keluarga.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul penelitian ini adalah keharmonisan keluarga pasangan suami istri lanjut usia (studi kasus pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman).

⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974* (Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 39.

B. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis merupakan harapan ideal dari seluruh umat manusia, karena keluarga harmonis mampu memberikan rasa aman, nyaman, tenteram dan kedamaian pada masing-masing anggotanya.⁵ Hal-hal seperti itulah yang akan membantu terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Istilah *sakinah mawaddah wa rahmah* cukup populer di Indonesia. Ketiga istilah ini diambil dari QS.

Ar-Rum: 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

⁵ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmonis (Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama)*, (Jakarta: Bidang Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011), hlm. 1

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sakinah*, kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. *Sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.
2. *Mawaddah*, Quraish Shihab dalam *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai “cinta”. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk dan jahat, ia akan senantiasa menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.
3. *Rahmah*, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai “kasih sayang”. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi

orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.⁶

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 (UUP) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁷ Wacana tersebut ditujukan agar orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah memiliki kematangan fisik, psikis maupun kematangan finansial yang memadai. Karena dalam dunia psikologi perkembangan, menunjukkan bahwa seseorang yang berumur 16 tahun

⁶ Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hlm. 10-12.

⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawina*, hlm. 41-42.

merupakan masa pubertas dengan ditandai perubahan fisik dan kedewasaan seseorang. Pada masa ini pula cinta sangat mudah muncul dengan dipengaruhi oleh *passionate love* (ketertarikan karena fisik).⁸

Pernikahan merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai, dengan adanya batasan usia dalam pernikahan memungkinkan adanya kesiapan dalam umur, mental, pekerjaan sehingga dengan kesiapan tersebut dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Walaupun tidak bisa dipungkiri banyak pasangan suami istri yang sudah menikah kemudian tidak bertahan lama usia pernikahannya, yaitu ada perselingkuhan atau perceraian.

Salah satu penyebab usia pernikahan tidak bertahan lama banyak terjadi perceraian dalam sebuah keluarga dikarenakan kurang harmonis ditandai dengan muncul permasalahan-permasalahan dalam kehidupan keluarganya. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua orang, baik yang belum menikah sebagai bekal awal untuk membina keluarga nanti ataupun bagi yang sudah menikah untuk menghindari dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan.

⁸ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalida: Indahnya Pacaran Dalam Islam*, (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 4.

Penelitian yang dilakukan mengacu pada banyaknya fenomena ketidakharmonisan, ketidakharmonisan tersebut biasanya muncul dalam kehidupan rumah tangga, ditandai dengan seringnya percecokan antar suami-istri di rumah, komunikasi kurang baik, dan kurang memahami pasangan satu sama lain, sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan keluarganya. Melihat masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang keharmonisan keluarga, tujuannya agar mengetahui apa saja cara yang bisa dilakukan dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan harapannya dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk masyarakat ataupun dunia pendidikan.

Membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sejahtera tentu tidak mudah. Jalan kearah itu tidak selamanya lempang, datar, mulus dan tanpa hambatan. Oleh karena itu, membentuk suatu keluarga yang harmonis memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, dan setiap anggota keluarga harus mengerti apa peran mereka dalam keluarga.

Berdasarkan data yang diambil dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Sleman tahun 2019 angka perceraian dalam rumah tangga dari bulan Januari sampai bulan

Desember mengalami penurunan, dengan semakin sedikitnya terjadi kasus perceraian di Kabupaten Sleman.

Data Perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Sleman
Tahun 2019

Tabel 1.1

No.	Bulan	Perceraian
1.	Januari	123 kasus
2.	Februari	112 kasus
3.	Maret	92 kasus
4.	April	78 kasus
5.	Mei	88 kasus
6.	Juni	28 kasus
7.	Juli	77 kasus
8.	Agustus	43 kasus
9.	September	44 kasus
10.	Oktober	61 kasus
11.	November	31 kasus
12.	Desember	31 kasus
Total		808 kasus

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI -
Pengadilan Agama Sleman*⁹

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *PA Sleman Putusan yang di Putus Tahun 2019*”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa-sleman/tahun/2019.html> diakses Januari 2020.

Dari data di atas, maka perceraian yang terjadi di tahun 2019 mengalami angka turun-naik-turun, angka kenaikan perceraian terjadi setelah lebaran, hal ini disebabkan oleh kondisi suami istri yang memiliki jarak kemudian ada masalah saat sedang merantau, sehingga saat mudik lebaran menjadi momen untuk berpisah. Perceraian biasanya dipicu oleh hal-hal kecil, seperti ketika suami atau istri membuka HP pasangannya, lalu dari HP itu ditemukan hal-hal yang bersifat pribadi dan menjadi masalah dalam pernikahannya.

Peneliti memilih KUA Berbah karena di dalam Kementrian Urusan Agama tersebut tersedia program Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah dengan latar belakang penyuluh dan bimbingan keluarga, maka peneliti berkeinginan memperoleh informasi melalui petugas layanan penyuluh di KUA Berbah dalam hal keharmonisan keluarga. Oleh karena itu peneliti ingin menggali secara dalam tentang program keluarga sakinah atau keluarga harmonis.

Keharmonisan dalam penelitian ini memfokuskan kepada dua pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah lama, lebih dari 25 tahun membina keluarga bersama. Kasus yang diambil di Kecamatan Berbah adalah keluarga teladan atau keluarga harmonis yang sudah pernah dibina oleh KUA Kecamatan Berbah untuk

mewakili Kecamatan Berbah mengikuti lomba keluarga teladan di tingkat Kabupaten. KUA Kecamatan Berbah merupakan salah satu KUA yang setiap tiga tahun sekali akan mengirimkan dua pasangan suami istri yang dianggap layak untuk mengikuti lomba keluarga teladan. Hal ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi tingkat perceraian di Indonesia dan sebagai contoh untuk keluarga lain tentang cara menjaga keluarga agar tetap harmonis, dengan memberikan tanggung jawab kepada KUA untuk memilih dan membina keluarga yang nantinya akan mewakili Kecamatan Berbah.¹⁰

Keluarga harmonis ini dipilih dari lima Desa yang ada di Kecamatan Berbah, dipilih dua pasangan berdasarkan rekomendasi dari Desa kemudian dilihat memenuhi indikator keharmonisan tidak, jika memenuhi maka akan dibina oleh pihak dari KUA.¹¹

Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti keharmonisan keluarga dengan judul **“Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia (Studi Kasus Pada Dua Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman)”**, yaitu

¹⁰ Hasil wawancara Petugas Layanan KUA Kecamatan Berbah, mengenai data keluarga teladan di KUA Kecamatan Berbah. 20 September 2019.

¹¹ *Ibid.*

tentang indikator apa saja pada dua pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga lanjut usia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penegasan judul dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Apa saja indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman?”.

D. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator yang mempengaruhi dua pasangan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, khususnya pada mahasiswa dan umumnya pada masyarakat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan keilmuan tentang indikator-indikator keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh pasangan suami istri pada masa lanjut usia serta memperkaya khazanah

keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui indikator-indikator keharmonisan keluarga pasangan suami istri yang sudah menjalankan pernikahan pada masa lanjut usia di Kecamatan Berbah.
- b. Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan untuk dijadikan referensi dan pertimbangan bagi para mahasiswa ataupun muda-mudi Indonesia dalam bidang pernikahan.
- c. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa seputar keharmonisan dalam keluarga.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka adalah untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka ini akan dijelaskan mengenai sumber data yang relevansinya dengan penelitian ini supaya penelitian ini memiliki dasar yang kokoh.

1. Skripsi yang diangkat oleh Malika Fajri Noor mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) dengan judul Keharmonisan Keluarga Pasangan

Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta: (Studi Analisis *Al-Maqasid Asy-Syari'ah*). Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan di usia dini dan dengan pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun (2015). Tolak ukur keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima pokok *al Maqasid asy-syari'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keharmonisan pasangan pernikahan dini dalam tinjauan *al Maqasid asy-syari'ah*.¹²

2. Skripsi yang diangkat oleh Nur Ifani Saputri mahasiswa Sosiologi Universitas Lampung (2018) dengan judul Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Pasangan Suami Istri, yang melatarbelakangi skripsi ini adalah banyaknya kasus perceraian di Bandar Lampung yang semakin meningkat setiap tahunnya, peneliti memfokuskan pada satu kelurahan ternyata memiliki tingkat perceraian yang rendah berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk

¹² Malika Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini : Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015), Abstrak, hlm. ii.

menguji adanya pengaruh aspek religiusitas, komunikasi dan kecerdasan emosi terhadap keharmonisan pasangan suami istri.¹³

3. Skripsi yang diangkat oleh Astia Dewi Purbowati Jurusan Sosiologi Universitas Lampung (2018) dengan judul Faktor-faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami, penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh aspek religiusitas, kesehatan, dan ekonomi terhadap keharmonisan dalam keluarga poligami. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri dengan status keluarga poligami yang berada di Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatori dengan memberikan kuisioner kepada 33 responden atau 12 pasangan dan 9 istri sebagai data primer. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila religiusitas, kesehatan, dan ekonomi mengalami peningkatan (membaik) satu satuan maka keharmonisan keluarga akan mengalami peningkatan dengan syarat variable lain konstan. Meskipun ketiga aspek tersebut

¹³ Nur Ifani Saputri, *Aspek-aspek Pembentukan Keharmonisan Suami Istri* (Lampung: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2018), hlm. Abstrak diakses pada tanggal 21 Mei 2019.

bukanlah menjadi aspek yang pokok, karena masih terdapat aspek-aspek lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.¹⁴

4. Skripsi yang diangkat oleh Nazilatul Falah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2018) dengan judul Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pernikahan Dini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Strategi mewujudkan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Sigeblog RW 04 Kecamatan Banjarwangu Kabupaten Banjarnegara adalah selalu menjaga rasa curiga dan cemburu, saling pengertian, saling menerima kekurangan dengan dijadikan kelebihan dan saling terbuka untuk membentuk individu yang jujur.¹⁵

Bisa disimpulkan bahwa kesamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, yaitu dari keempat judul

¹⁴ Astia Dewi Purbowati, *Faktor-faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami* (Lampung: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2018), hlm. Abstrak diakses pada tanggal 02 Oktober 2019.

¹⁵ Nazilatul Falah, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini* (Purwokerto: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2018), hlm. X. Abstrak diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

mengangkat tentang keharmonisan keluarga sebagai penelitiannya, namun yang membedakan adalah dari segi permasalahan. Subjek, objek, dan metode yang peneliti lakukan berbeda dengan skripsi di atas dan penelitian ini di fokuskan kepada indikator keharmonisan keluarga pasangan lanjut usia.

Penelitian yang penulis angkat tentang keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Dengan demikian, penulis yakin bahwa penelitian yang penulis lakukan ini orisinal dan terhindar dari unsur duplikasi serta memiliki relevansi tersendiri.

G. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Keharmonisan Keluarga

a. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan berumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.¹⁶

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 229.

Menjaga keharmonisan keluarga perlu dipahami dengan baik, tidak semata-mata dapat membangun keluarga harmonis dengan mudah, banyak faktor yang harus diperhatikan agar keharmonisan tetap terjaga. Menjaga keharmonisan pada pernikahan yang sudah cukup lama bukan hal yang mudah, bisa menjaga keluarga selalu harmonis adalah suatu keberhasilan dalam berumah tangga.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga merupakan suatu sistem unit terkecil dalam masyarakat dan negara. Jika unit keluarga yang terkecil ini harmonis, baik, dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negaranya.¹⁷

Keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Keluarga Harmonis*, hlm. 32.

ketegangan, kekecewaan dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat.¹⁸

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.¹⁹

Keluarga harmonis akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal: (1) Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga. (2)

¹⁸ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia, 1991), hlm. 51.

¹⁹ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 111.

Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²⁰

Keluarga yang harmonis atau keluarga yang bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai.²¹ Keluarga harmonis, tentu saja tidak dapat tercipta secara otomatis dan instan, namun harus diwujudkan melalui beragam upaya dan strategi dari berbagai pihak, termasuk oleh masing-masing anggota keluarga.²²

Banyak terjadi di masyarakat pasangan suami istri tidak merasa saling memiliki, sehingga sangat terlihat tidak harmonis rumah tangganya. Tidak harmonis bukan berarti adanya permasalahan dalam keluarga atau memang ada masalah dalam keluarga dan berakhir dengan perceraian.

Pasangan yang baru menikah atau memiliki usia pernikahan yang di bawah lima tahun masih terlihat bentuk keharmonisannya. Berbeda dengan usia pernikahan yang sudah memasuki usia pernikahan cukup lama, bentuk

²⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Kasrya Aksara, 1982), hlm. 2.

²¹ Zakiah Drajat, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang. 1975), hlm. 9.

²² *Ibid.*, hlm. 17.

keharmonisan sangat kurang. Hal ini yang menyebabkan adanya keretakan dalam keluarga, perselingkuhan atau perceraian, karena dari masing-masing individu sudah tidak menjaga dan merasa nyaman lagi dengan pasangannya.

Berdasarkan uraian diatas, keharmonisan keluarga adalah keselarasan dan keseimbangan yang ada dalam keluarga tanpa ada paksaan dan tuntutan yang membuat keluarga tidak harmonis.

b. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga

1) Faktor Pendukung Keharmonisan Keluarga

a) Faktor Intern

Faktor intern yang dimaksud adalah pengaruh yang berasal dari dalam diri sendiri, atau individu. Adapun beberapa perilaku yang akan ditumbuhkan yaitu:

- (1) Percaya antar sesama anggota keluarga (rumah tangga),
- (2) Menghilangkan sikap dan sifat egois,
- (3) Peduli terhadap lingkungan keluarga,
- (4) Bersikap tau diri dan proposional,
- (5) Pemaaf,
- (6) Serta saling mengingatkan.

b) Faktor Ekstern

Faktor ekstern yang dimaksudkan adalah pengaruh yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat: lingkungan keluarga adalah lingkungan dalam satu keluarga, perilaku ini antara lain:

- (1) Menerima saran, nasihat,
- (2) Menghormati keputusan,
- (3) Menghargai pendapat,
- (4) Menjunjung tinggi norma-norma dalam keluarga,

Sedang lingkungan masyarakat adalah suatu lingkungan yang terdiri dari sejumlah orang dalam kelompok tertentu membentuk kehidupan berbudaya. Perilaku ini antara lain adalah:

- (1) Menerima pendapat,
- (2) Menaati segala peraturan,
- (3) Peduli terhadap lingkungan,
- (4) Hidup bergotong-royong.²³

²³Nazilatul Falah, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini: Di RW 04 Desa Sigeblog Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*, (Purwokerto: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto, 2018).

Faktor intern dan ekstern sebagai sesuatu yang mempengaruhi dalam pencapaian rumah tangga harmonis. Mulai dari faktor intern, yaitu (pasangan saling menerima saran, nasihat, dengan menunjukkan sikap bermusyawarah yang baik yaitu menghormati keputusan, menghargai pendapat, dan menjaga norma yang berlaku di keluarga). Sedang faktor ekstern yaitu lebih pada kehidupan bersosial, sehingga terjadi komunikasi dengan orang lain sehingga dapat menumbuhkan wawasan baru dalam berumah tangga yang baik dan nyaman atau mendapat referensi lebih banyak mengenai rumah tangga yang harmonis.

2) Faktor-faktor Penghambat Keharmonisan Keluarga

a) Faktor Internal

Faktor yang muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari individu itu sendiri, atau pengaruh yang berasal dari dalam diri individu. Adapun faktor internal dalam ketidakharmonisan rumah tangga, yaitu:

- (1) Beban psikologis (ayah/ibu) yang berat (*psychological overloaded*) seperti tekanan (*stress*) di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga
- (2) Tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah
- (3) Kecurigaan suami/isteri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh
- (4) Sikap egoistis dan kurang demokratis salah satu orang tua; misal suka mengatur suami atau isteri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak, otoriter, kurang suka berdialog atau berdiskusi tentang masalah keluarga dan mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah sehingga menyinggung perasaan anggota keluarga yang lain.

b) Faktor Eksternal

Faktor yang datang dari luar individu, dan pengaruh yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Adapun faktor eksternal ketidakharmonisan rumah tangga, yaitu:

- (1) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga terutama hubungan suami-isteri dalam bentuk issue-issue negatif yang ditiupkan secara sengaja atau tidak
- (2) Pergaulan negatif anggota keluarga, perilaku negatif dari luar yang dikembangkan atau berdampak negatif terhadap keluarga seperti, kecanduan narkoba, mencuri dan lain sebagainya
- (3) Kebiasaan isteri sering menggunjing di rumah orang lain, akan membawa issue-issue negatif ke dalam keluarganya
- (4) Kebiasaan berjudi akan berakibat kekacauan keluarga.²⁴

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bukan menjadi keinginan pada pasangan suami isteri, bahkan sesuatu yang tidak ingin dikenal dalam sebuah rumah tangga. Berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Campur

²⁴Sofyan S. Willish, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 155-156

tangan orang ketiga, faktor ekonomi, ketidak saling menerima antar anggota rumah tangga maka besar pengaruhnya pada ketidakharmonisan rumah tangga, bisa mencapai pada jalan perceraian.

c. Indikator Keharmonisan Keluarga

Menurut buku Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) yang digunakan KUA Kecamatan Berbah dalam menilai keluarga teladan indikator keharmonisan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penghayatan dan pengamalan agama.²⁵

Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah:

- a) Aktivitas keluarga dalam pelaksanaan ibadah wajib
- b) Aktivitas anggota keluarga mengikuti majelis ta'lim
- c) Kemampuan anggota keluarga dalam membaca dan memahami Al-Qur'an
- d) Penataan rumah dan lingkungan yang islami

²⁵ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, (Yogyakarta: Kanwil Kementrian Agama, 2013), hlm. 56.

- e) Keikutsertaan anggota keluarga dalam berdakwah.
- 2) Kesadaran pendidikan keluarga, adapun aspek-aspek yang dinilai adalah:
 - a) Rata-rata pendidikan anggota keluarga
 - b) Ada tidaknya upaya memajukan pendidikan keluarga baik umum/agama
 - c) Ada tidaknya keluarga yang buta baca tulis.
 - 3) Kesehatan keluarga, adapun aspek-aspek yang dinilai adalah:
 - a) Kebersihan rumah dan lingkungan
 - b) Kondisi kesehatan rumah, ventilasi, genteng, kaca, jendela, MCK dan PPPK
 - c) Penyajian menu keluarga
 - d) Taman obat keluarga (TOGA)
 - e) Kesadaran keluarga memeriksa kesehatan di pusat layanan kesehatan (Puskesmas, Posyandu atau Rumah Sakit).
 - 4) Ekonomi keluarga, adapun aspek-aspek yang dinilai adalah:
 - a) Pencapaian pokok ekonomi keluarga dan penghasilan setiap bulan
 - b) Ada tidaknya pencapaian sampingan

- c) Keikutsertaan keluarga dalam pengelolaan bantuan produktif
 - d) Keikutsertaan keluarga dalam menabung.
- 5) Hubungan sosial keluarga, adapun aspek-aspek yang dinilai adalah:
- a) Ada tidaknya cara menumbuhkan-kembangkan karakter anggota keluarga
 - b) Ada tidaknya komunikasi antar keluarga
 - c) Ada tidaknya kontrol positif antar anggota keluarga dan cara mengatasi problem rumah tangga
 - d) Hubungan intern antar anggota keluarga dan antar lingkungan.

d. Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Menurut Islam cara mewujudkan keharmonisan keluarga diantaranya:

- 1) Proses pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran Islam

Dari perspektif pendidikan Islam. Perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja, dewasa dan akhirnya melangsungkan perkawinan adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Dalam konteks demikian, pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan.

Islam memandang penting sebuah persiapan ke arah perkawinan. Hanya orang-orang yang siap dengan kerangka konseptual yang utuh, yakni mencapai sasaran-sasaran pendidikan islam sebagaimana di singgung di muka, yang secara teoritis akan dapat membangun rumah tangga bahagia.

- a) Memilih pasangan hidup sesuai petunjuk rasul
- b) Memiliki motivasi menikah sesuai ajaran Islam
- c) Menikah secara sah menurut Islam

2) Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga

Setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun hak dan kewajiban ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran dan pada titik yang paling buruk yaitu perceraian.

3) Memenuhi kebutuhan biologis pasangan

Di dalam Islam, pernikahan juga tidak dipandang sebagai ajang pemenuh kebutuhan seksual saja. Penyaluran seksual yang dituntut Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan media, tidak menyimpang dan beretika.

4) Memenuhi kebutuhan psikologis

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai, diberi ketenangan cinta yang tulus dan kasih sayang, diberi

bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri istri, harus dijaga oleh suami atau sebaliknya, tidak boleh dibukakan keluar dan masing-masing harus saling menyempurnakan kelemahan pasangan kita dengan kelebihan yang ada.

5) Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

Sebagai suatu organisasi terkecil dalam masyarakat, keluarga harus digerakkan dengan kecukupan dalam aspek ekonomi. Aspek ekonomi penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga juga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat, faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan.

6) Menyelesaikan konflik secara Islami dalam keluarga

Apabila terjadi konflik yang tidak diinginkan, seorang suami tidak

menyelesaikannya dengan sikap angkuh, keras, kasar dan mau menang sendiri. Begitu pula jika seseorang istri konflik dengan suami, tidak serta merta pergi meninggalkan suaminya atau meminta cerai kepada sang suami. Untuk menyelesaikan konflik dapat dimulai dari saling terbuka dan saling mengingatkan pasangan, jika tidak selesai dapat melakukan pisah ranjang, kemudian mencari juru damai, selanjutnya boleh menggunakan pukulan yang mendidik dan terakhir jika semua tidak mampu menyelesaikan masalah, barulah boleh menjatuhkan talak yang disahkan melalui sebuah proses pengadilan.

7) Mengembangkan sikap-sikap Islami dalam rumah tangga

Di akhir zaman ini, banyak sekali pasangan suami istri yang gagal mempertahankan kelestarian perkawinannya, namun masih ada juga pasangan yang berhasil mewujudkan perkawinan yang langgeng. Bila diperhatikan tuntunan Islam dan beberapa hasil pemikiran pakar konsultan keluarga serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan, ada

beberapa hal yang dapat diupayakan pasangan suami istri untuk mewujudkan perkawinan lestari.

8) Menerapkan nilai Islam dalam mendidik anak

Agama memegang peran penting dalam membangun kelestarian perkawinan. Pasangan yang memiliki komitmen agama yang baik, pastilah akan mampu menghadapi berbagai masalah dengan arif bijaksana. Apabila dalam keluarga, agama hidup subur, maka ketenangan dan kedaiaman akan diberikan Allah kepada keluarga tersebut.

9) Membina hubungan baik dengan keluarga besar

Menikah memang adalah penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu mahligai rumah tangga. Namun hakikatnya perkawinan itu adalah menghubungkan ikatan silaturrahi dua keluarga besar, baik dari pihak keluarga perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu dikenal dalam Islam proses peminangan dan ta'aruf untuk merajut hati kedua pihak keluarga besar masing-masing. Dengan demikian diharapkan keluarga besar dapat memberikan kontribusi positif dalam

membantu mereka berdua (suami istri) mewujudkan keharmonisan keluarga, bukan malah sebaliknya menjadi pecundang yang dapat merusak kebahagiaan atau bahkan menghancurkan rumah tangga.

2. Tinjauan Tentang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia

a. Pengertian Lanjut Usia

Proses menua atau *aging* adalah suatu proses alami pada semua makhluk hidup. Laslett (Caselli dan Lopez, 1996) menyatakan bahwa menjadi tua (*aging*) merupakan proses perubahan biologis secara terus menerus yang dialami manusia pada masa tingkatan semua umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua makhluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak

cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan.

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud lanjut usia adalah yang berusia 60 tahun ke atas.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain.

Ada dua pendekatan yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kapan seseorang dikatakan tua, yaitu pendekatan biologis dan pendekatan kronologis. Usia biologis adalah usia yang didasarkan pada kapasitas

fisik/biologis seseorang, sedangkan usia kronologis adalah usia seseorang yang didasarkan pada hitungan umur seseorang. Sering terjadi kesenjangan antara umur biologis dan umur kronologis pada seseorang. Seseorang yang secara kronologis masih tergolong muda, namun secara fisik sudah nampak tua dan lemah, sebaliknya, seseorang yang secara kronologis sudah tergolong tua, namun secara fisik masih nampak muda, segar, gagah, tegap dan sebagainya. Cara yang lebih mudah untuk mengidentifikasi seseorang sudah tergolong tua atau belum adalah usia kronologis, usia yang didasarkan pada umur kalender, umur dari ulang tahun terakhir.²⁶

Penggolongan usia lansia menurut WHO (*World Health Organization*) menjadi 4 kelompok:

- 1) Kelompok usia pertengahan yakni 45-59 tahun
- 2) Kelompok lanjut usia yakni 60-74 tahun
- 3) Kelompok lanjut usia tua yakni 75-90 tahun
- 4) Kelompok usia sangat tua yakni 90 tahun ke atas

²⁶ Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1-3.

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, menjadi 3 kelompok, yakni:

- 1) Kelompok lansia dini (55-59 tahun), merupakan kelompok baru memasuki lansia.
- 2) Kelompok lansia akhir (60-65 tahun), merupakan kelompok yang memasuki masa lanjut akhir.
- 3) Kelompok lansia resiko tinggi, yakni lansia yang berusia lebih dari 65 tahun ke atas.²⁷

Usia lanjut merupakan tahapan akhir dari proses penuaan pada manusia. Seiring dengan bertambah lanjutnya usia, pola dan gaya hidup lansia juga berubah. Aktivitas sehari-hari mungkin akan menurun dikarenakan kondisi fisik yang sudah menurun. Akan cenderung merasa kesepian dan tidak bisa melakukan banyak hal lagi, sehingga psikologis lanjut usia pun akan sangat berpengaruh pada kehidupannya.

b. Ciri-ciri Lanjut Usia

Sama seperti tiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai

²⁷ <https://muamala.net/kategori-umur-menurut-who/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

dengan perubahan fisik dan psikologis tertentu.

Beberapa ciri-ciri pada usia lanjut:

1) Usia lanjut merupakan periode kemunduran

Kemunduran yang terjadi pada lanjut usia sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi faktor psikologis. Kemudian fisik merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan, dan bukan sebab penyakit khusus. Sedangkan kemunduran psikologis berupa sikap tidak senang terhadap diri sendiri, orang lain, pekerjaan dan kehidupan pada umumnya yang menyebabkan uzur.

2) Perbedaan individu pada efek menua

Perubahan individu pada efek menua telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Dan bila perbedaan-perbedaan tersebut bertambah dengan usia, maka perbedaan tersebut menjadikan seseorang bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang sama. Seperti contoh beberapa orang bertanggung bahwa masa pensiun merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai kutukan.

3) Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda

Orang cenderung meniali tua dilihat dari penampilan dan kegiatan fisik harus dirawat, mempunyai rambut putih dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan sehari-hari.

4) Sikap sosial terhadap lanjut uisa

Pendapat klise tentang lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap lanjut usia dan kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak menyenangkan.

5) Perubahan peran

Orang lanjut uisa diharapkan mengurangi peran aktifnya dalam urusan masyarakat dan sosial, demikian pula di dunia profesionalisme. Perubahan peran ini sebaiknya dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, dan bukan atas paksaan dari kelompok sosial. Tetapi, pada kenyataanya pengurangan dan perubahan peran ini banyak terjadi karena tekanan sosial.

6) Keinginan menjadi muda kembali

Status kelompok minoritas yang dikenakan pada orang lanjut usia secara alami

telah membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin dipermudah bila tanda-tanda menua mulai tampak.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang dilakukan pada dua pasangan suami istri yang ada di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dokumentasi, perekaman dengan informan dua pasang suami istri secara mendalam. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *indepth interview*, pengamatan langsung dilapangan (observasi), dan studi literatur.

2. Subyek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data atau sumber tempat untuk memperoleh keterangan penelitian.²⁹ Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek dengan kriteria tertentu

²⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 380.

²⁹ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 13.

(*sampling purposive*), karena peneliti ingin mengidentifikasi hal-hal khusus dari topik penelitian. Selain itu, teknik ini berguna untuk menentukan subjek yang memenuhi kriteria penelitian yang akan dilakukan terkait dengan keharmonisan keluarga. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu dua pasangan suami istri lanjut usia di Kecamatan Berbah. Adapun kriteria subjek yaitu:

- a) Pasangan suami istri yang usia pernikahan lebih dari 25 tahun: 4 orang subjek
- b) Sudah memasuki lanjut usia yaitu usia diatas 55 tahun: 2 pasangan suami istri

Berdasarkan kriteria diatas, maka dapat ditentukan 2 pasangan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bapak S dan Ibu R, serta
 - 2) Bapak S dan Ibu Y
- c) Kepala KUA atau petugas layanan bagian yang bersangkutan
 - d) Pernah membina keluarga teladan

Berdasarkan kriteria diatas, maka dapat ditentukan 1 orang petugas layanan yang menjadi sumber wawancara dalam penelitian ini yaitu : Ibu Martiana

2) Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah permasalahan-permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian.³⁰ Obyek dalam penelitian ini adalah indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung berupa ucapan maupun tindakan yang didapat dari responden.³¹ Dalam penelitian ini sumber data yang penulis maksud adalah informasi yang didapat dari wawancara dengan keluarga teladan pasangan suami istri sebanyak 4 orang (2 pasangan suami istri lanjut usia) tentang indikator

³⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

³¹ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 170.

keharmonisan keluarga dan petugas layanan KUA Kecamatan Berbah berjumlah 1 orang yang pernah dibina untuk menjadi keluarga teladan atau keluarga harmonis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian dalam hal ini peneliti ambil dari beberapa buku maupun penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu observasi secara terang (*over observation*) yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.³²

Hasil observasi kemudian dibuat menjadi deskripsi, hasil observasi yang dilakukan sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai tanggal 5 Desember 2019.

³² *Ibid.*, hlm. 228.

Adapun data yang diperoleh dalam observasi secara langsung adalah data yang kongkrit dan nyata tentang subjek dan kaitannya dengan keharmonisan keluarga dua pasangan suami istri lanjut usia yang meliputi lima indikator keharmonisan (agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial) sebagai hasil penelitian yang diambil.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan *protokol wawancara*. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian.³³

Wawancara untuk menggali data dari subjek secara langsung mengenai indikator keharmonisan diantaranya agama, pendidikan,

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 190.

kesehatan, ekonomi dan sosial. Adapun sumber yang diwawancarai yaitu dua pasangan suami istri lanjut usia yang terdiri dari keluarga pertama Bapak S dan Ibu R, sedangkan keluarga kedua Bapak S dan Ibu Y. Selain itu juga penulis mewawancarai pihak petugas layanan KUA yang pernah membina dua pasangan tersebut menjadi keluarga teladan atau harmonis.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis telah mengumpulkan data-data, dokumen, dan arsip-arsip yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang dapat melengkapi data primer dan memberikan informasi mengenai penelitian yang dikaji.³⁴

Metode ini dipakai untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan wawancara. Tetapi hanya dapat diperoleh dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berupa catatan-catatan formal. Dalam hal ini data yang diperoleh dari buku profil KUA Berbah meliputi (letak geografis, visi, misi dan motto, struktur organisasi, tugas dan fungsi KUA pegawai KUA). Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Berbah adalah buku profil KUA Berbah, buku

³⁴ *Ibid.*, hlm. 186.

pola pembinaan keluarga sakinah dan desa binaan keluarga sakinah (DBKS), dan data yang diperoleh dari informan foto-foto kesehatan keluarga.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian yang telah direduksi akan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 244

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.³⁶

Dalam mereduksi data yaitu dengan mengumpulkan berbagai informasi terkait indikator keharmonisan keluarga dengan tiga teknik, diantaranya wawancara yang diajukan kepada dua pihak yaitu Petugas Layanan KUA Kecamatan Berbah dan dua pasangan suami istri lanjut usia yang pernah dibina oleh KUA.

Dari berbagai informasi dan banyaknya data yang telah didapat selanjutnya dipilih hal-hal pokok yang menjadi fokus dari penelitian, yaitu indikator keharmonisan keluarga yang meliputi agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data maka dilakukan penyajian data atau data *display*. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.³⁷ Uraian singkat yang disajikan dengan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 247

³⁷ *Ibid.*, hlm. 249

teks naratif tentang indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan telah menjawab rumusan masalah.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 252.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keharmonisan keluarga pada dua pasangan suami istri lanjut usia di Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman adalah:

Pertama, indikator keagamaan, maksudnya penghayatan dan pengamalan agama dengan terwujudnya kehidupan beragama dan ibadah dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan dalam keluarga. Kedua, indikator pendidikan, maksudnya kesadaran pendidikan keluarga dengan peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas. Ketiga, indikator kesehatan, maksudnya kesehatan keluarga yang terjaga dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Keempat, indikator ekonomi, maksudnya ekonomi keluarga yang stabil dengan pengendalian keuangan, pembudayaan menabung dan memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga. Kelima, indikator hubungan sosial, maksudnya hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan lingkungan yang komunikatif antara keluarga dengan lingkungan.

B. Saran

1. Saran untuk keluarga Bapak S dan Ibu R serta Bapak S dan Ibu Y semoga bisa menjaga kehidupan rumah tangganya, walaupun sudah tidak mengikuti lomba tetapi harapannya kehidupan keluarga masih terjaga keharmonisannya.
2. Semoga dengan standar yang sudah ada menjadi inspirasi baru bagi pasangan yang menjalankan rumah tangga baru atau pun sudah lama.
3. Penulis sadar, penelitian ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu banyak hal yang harus diperbaiki dan dikaji lebih mendalam lagi dengan melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik baru. Selain itu juga perlunya penelitian yang lebih mendalam khusus kepada aspek keluarga, tidak umum seperti penelitian yang peneliti lakukan, kami harap apabila nanti ada penelitian serupa dapat menjadi pedoman dan dapat lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.

C. Penutup

Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamin penulis panjatkan syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kemudahan, kelancaran dan kesehatan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan kemampuan peneliti, walaupun jauh dari kata sempurna. Peneliti bersyukur dengan terus berusaha dan berdo'a agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selain itu juga dukungan dan do'a dari keluarga yang selalu diberikan kepada peneliti sangat membantu sekali dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT atas ijin-Nya sehingga skripsi bisa peneliti selesaikan dan kepada orang-orang yang berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak salah dan kurang dalam penelitian ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Harapan peneliti adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti sendiri atau orang lain sebagai wawasan kelimuan dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih dan berdo'a semoga pihak yang terlibat dalam penelitian ini, Allah SWT balas dengan yang lebih baik dari amal dan perbuatan yang telah dilakukan. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag DIY, *Pola Pembinaan Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, Yogyakarta: Kementerian Agama, 2013.
- Sumber Data dari Bagian Pengelola Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Drajat, Zakiah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Falah, Nazilatul, *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini*, Skripsi, Purwokerto: Program Strata I IAIN Purwokerto, 2018.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gunarsa, Singgih D. dan Gunarsaa, Yulia Singgih D., *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991.

- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1-1974*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1986.
- Huda, Nurul, *Mitsaqan Ghalida: Indahnya Pacaran Dalam Islam*, Cilacap: Hudzah, 2013.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga 2003.
- Kementerian Agama RI. *Keluarga Harmonis (Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama)*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Musthoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Noor, Malika Fajri, *Keharmonisan Keluarga Pernikahan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, Skripsi, Yogyakarta: Program Strata I UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Patmonodewo, Soemiarti, dkk., *Bunga Rampai (Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lanjut Usia)*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Purbowati, Astia Dewi, *Faktor-faktor Pembentuk Keharmonisan Dalam Keluarga Poligami*, Lampung: Program Strata I Universitas Lampung, 2018.

- Sahara, Elfi, dkk. *Harmonius Family (Upaya Membangun Keluarga Harmonis)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Saputri, Nur Ifani, *Aspek-aspek Pembentuk Keharmonisan Suami Istri*, Skripsi, Lampung: Program Strata I Universitas Lampung, 2018.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Suardiman, Siti Partini, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Willish, Sofyan S., *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Internet

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
PA Sleman Putusan yang di Putus Tahun 2019”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/jenis/putus/pengadilan/pa-sleman/tahun/2019.html>

<https://muamala.net/kategori-umur-menurut-who/>.